



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/1 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak II:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/16 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Para Anak ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Indra Sukma, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil, yang beralamat di jalan Cut Mutia, Nomor 3D Telukbetung - Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua kandungnya masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 8 Maret 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 8 Maret 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan masing-masing Anak serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I** [REDACTED] dan **Anak II** [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I** [REDACTED] dan **Anak II** [REDACTED] dengan pidana penjara di **LPKA** masing-masing selama **2 (dua) bulan**, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya anak ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit
 - 1 (satu) buah samurai warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya anak I dan Anak II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing-masing Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan masing-masing Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak I [REDACTED] bersama dengan anak II [REDACTED]

[REDACTED] pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tulang bawang depan Mie Pedhas Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada Hari Sabtu Jam 21.30 Wib Ketika Anak I dan Anak II berkumpul dengan teman-teman anak di jalan flamboyan tempat biasa nongkrong kemudian pada Jam 23.30 Wib mendapat undangan tawuran dari geng lain melalui medsos Instagram untuk melakukan tawuran kemudian Anak I dan Anak II janji bertemu di stadion pahoman pukul 03.00 WIB untuk tawuran, kemudian anak I dan Anak II dipinjamkan senjata tajam berupa (1) buah samurai warna coklat dan 1 (satu) buah celurit dari rekan genk yang tidak Anak kenal namanya. Dan kemudian Anak I dan Anak II pergi menuju titik kumpul di pahoman dengan posisi (1) buah samurai warna coklat Anak I [REDACTED] pengang dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah celurit berada di jepitan kedua paha dari anak II [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saat Anak I dan Anak II melintasi jalan Tulang Bawang Enggal bandar lampung, anak I dan Anak II bertemu dengan Polisi yang sedang patroli yakni saksi MORIS MARA TANJUNG Bin F.EDDY BISMARCK dan saksi VIDO HAPOSAN bin MARSEL kemudian Anak I dan Anak II berhasil diamankan dan saat diamankan Anak I [REDACTED] di dapatkan sedang membawa (1) buah samurai warna coklat yang dipegang dengan kedua tangannya sedangkan pada anak II [REDACTED] ditemukan membawa (1) buah celurit yang berada pada tepatnya di jepit oleh kedua paha dari Anak II [REDACTED], selanjutnya Anak I dan Anak II diamankan ke kantor polisi beserta barang bukti senjata tajam tersebut.
- Bahwa anak I dan Anak II mengakui membawa senjata tajam untuk di gunakan tawuran antara gank Anak I dan Anak II yang bernama ANAK KAMPUNG melawan genk lain yang bernama INTHEPENDENT.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas masing-masing Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Moris Mara Tanjung Bin F. Eddy Bismarck, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan masing-masing anak;
- Bahwa Saksi dan saksi Vido Haposan adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Anak yaitu Anak I bernama [REDACTED] berumur 16 tahun dan Anak II bernama [REDACTED] berumur 17 tahun;
- Bahwa pada saat ini rekan Saksi bernama saksi Vido Haposan sedang sakit sehingga tidak dapat datang dan memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi dan saksi Vido Haposan sedang melaksanakan hunting pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira Pukul 03.00 WIB di jalan Tulang bawang depan Mie Pedhas kota Bandar Lampung



telah berhasil mengamankan Anak I dan Anak II yang kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai dan celurit;

- Bahwa pada saat ditangkap Anak I membawa samurai berwarna coklat dan Anak II membawa celurit;
 - Bahwa pada saat diminta keterangan terhadap Anak I dan Anak II alasan mereka membawa senjata tajam untuk dipergunakan tawuran antar geng bernama INDEPENDENT;
 - Bahwa benar foto senjata tajam yang diperlihatkan dari berkas perkara berupa 1 (satu) bilah samurai warna coklat dan 1 (satu) bilah celurit adalah barang bukti pada saat Para Anak diamankan oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa Para Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Vido Haposan Bin Marsel, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan masing-masing anak;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Anak yaitu Anak I bernama [REDACTED] berumur 16 tahun dan Anak II bernama [REDACTED] berumur 17 tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira Pukul 03.00 WIB di jalan Tulang bawang depan Mie Pedhas kota Bandar Lampung pada saat Saksi sedang melaksanakan hunting telah berhasil mengamankan Anak I dan Anak II yang kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai dan celurit;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak I membawa samurai berwarna coklat dan Anak II membawa celurit;
- Bahwa pada saat diminta keterangan terhadap Anak I dan Anak II alasan mereka membawa senjata tajam untuk dipergunakan tawuran antar geng bernama INDEPENDENT;
- Bahwa benar senjata tajam yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bilah samurai warna coklat dan 1 (satu) bilah celurit adalah barang bukti pada saat Para Anak diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED]

[REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di jalan Tulang bawang depan Mie Pedhas kota Bandar Lampung Anak I dan Anak II telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang berwarna coklat dan celurit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II kejadian tersebut bermula pada saat Para Anak mendapat undangan tawuran dari geng lain melalui medsos Instagram untuk melakukan tawuran kemudian Anak I dan Anak II janji bertemu di stadion pahoman Pukul 03.00 WIB untuk tawuran, kemudian Anak I dan Anak II dipinjamkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang warna coklat dan 1 (satu) buah celurit dari rekan genk yang tidak Anak kenal namanya;
- Bahwa Anak I dan Anak II pergi menuju titik kumpul di pahoman Anak I. membawa 1 (satu) buah pedang warna coklat dan Anak II. 1 (satu) buah celurit yang dijepit di kedua paha;
- Bahwa pada saat Para Anak melintasi di jalan Tulang Bawang Enggal Bandar Lampung, Para Anak bertemu dengan anggota Polisi yang sedang patroli kemudian Para Anak berhasil diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam, lalu Para Anak beserta barang bukti berupa senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak senjata tajam tersebut akan Para Anak pergunakan untuk tawuran antara gank yang bernama ANAK KAMPUNG melawan genk lain yang bernama INTHEPENDENT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II senjata tajam yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut tidak ada kaitannya dengan aktifitas masing-masing anak sebagai pelajar dan Para Anak tidak ada izin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari masing-masing Anak, yang pada pokoknya Orang Tua masing-masing Anak meminta maaf dan benjanji untuk lebih memperhatikan prilaku anaknya di masyarakat agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat pidana;

Menimbang, bahwa telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terhadap masing-masing Klien dapat kembali bersekolah/belajar sama seperti anak seusianya demi masa depan yang lebih baik dan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan putusan yang berpihak pada anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna coklat; dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Anak telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di jalan Tulang bawang depan Mie Pedhas kota Bandar Lampung saksi Moris Mara Tanjung dan saksi Vido Haposan yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan Anak I dan Anak II yang kedatangan membawa senjata tajam jenis pedang berwarna coklat dan celurit;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak I membawa 1 (satu) bilah pedang berwarna coklat dan Anak II membawa 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa pada saksi Moris Mara Tanjung dan saksi Vido Haposan meminta keterangan masing-masing Anak, alasan mereka membawa senjata tajam tersebut akan mereka pergunakan untuk tawuran antar geng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II awal mula sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian, Para Anak mendapat undangan tawuran dari geng lain melalui medsos Instagram, kemudian Anak I dan Anak II janji bertemu di stadion pahoman Pukul 03.00 WIB untuk tawuran, kemudian Anak I dan Anak II dipinjamkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang warna coklat dan 1 (satu) buah celurit dari rekan genk yang tidak Anak kenal namanya;
- Bahwa sebelum tawuran terjadi Para Anak lebih dulu diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II senjata tajam yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut tidak ada kaitannya dengan aktifitas atau kegiatan masing-masing anak yang berstatus pelajar dan Para Anak tidak ada izin untuk membawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, masing-masing Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak I. [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak II. [REDACTED]

[REDACTED] yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata masing-masing Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas masing-masing Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan":

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan pengertian "melawan hukum" yang menurut hemat majelis mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan “menguasai” diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah “membawa” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan “mempunyai dalam miliknya” adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Anak dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka perbuatan Anak tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moris Mara Tanjung di persidangan dan saksi Vido Haposan yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik (BAP) yang dihubungkan dengan keterangan Anak I dan Anak II serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di jalan Tulang bawang depan Mie Pedhas kota Bandar Lampung saksi Moris Mara Tanjung dan saksi Vido Haposan yang merupakan anggota Kepolisian telah berhasil mengamankan Anak I dan Anak II yang kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang berwarna coklat dan celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moris Mara Tanjung dan saksi Vido Haposan pada saat ditangkap Anak I membawa 1 (satu) bilah pedang berwarna coklat dan Anak II membawa 1 (satu) bilah celurit, bahwa pada saksi Moris Mara Tanjung dan saksi Vido Haposan meminta keterangan masing-masing Anak, alasan mereka membawa senjata tajam tersebut akan mereka pergunakan untuk tawuran antar geng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II awal mula sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian, Para Anak mendapat undangan tawuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari geng lain melalui medsos Instagram, kemudian Anak I dan Anak II janji bertemu di stadion pahoman Pukul 03.00 WIB untuk tawuran, kemudian Anak I dan Anak II dipinjamkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang warna coklat dan 1 (satu) buah celurit dari rekan geng yang tidak Anak kenal namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moris Mara Tanjung dan saksi Vido Haposan yang dihubungkan dengan keterangan Para Anak sebelum tawuran terjadi Para Anak lebih dulu diamankan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II senjata tajam yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut tidak ada kaitannya dengan aktifitas atau kegiatan masing-masing anak yang berstatus pelajar dan Para Anak tidak ada izin untuk membawanya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Anak I dan Anak II telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena itu unsur "*secara tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Ad. 3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moris Mara Tanjung di persidangan dan saksi Vido Haposan yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik (BAP) yang dihubungkan dengan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah dikuasai, dibawa, disimpan atau disembunyikan oleh Anak I dan Anak II berupa pedang dan celurit dalam unsur ini dikategorikan sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Hakim unsur "*senjata penusuk*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-juncto-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Anak I melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Anak II, maka Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula ketentuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) yang menekankan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak, yaitu: i) *Non-diskriminasi*, ii) *Kepentingan terbaik bagi anak*, yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, iii) *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri*, yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan iv) *Pandangan anak* dimana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu juga Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan lebih Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun undang-undang yang berkaitan dengan Hak Anak memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b jo. Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, atas nama Anak I. [REDAKSI] dan Anak II. [REDAKSI] yang pada pokoknya terhadap Klien dapat kembali bersekolah/belajar sama seperti anak seusianya demi masa depan yang lebih baik dan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan putusan yang berpihak pada anak sebagaimana tersebut di atas, oleh karena dalam perkara ini Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk kepentingan masing-masing Anak bersangkutan yang dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat tindakan yang dijatuhkan kepada Para Anak dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan tidak hanya memberi efek penjeratan bagi masing-masing Anak tapi juga berguna bagi orang lain (*general deterrence*) serta dipandang juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kemanusiaan, selain itu juga diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan orang tua masing-masing Anak serta berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung masing-masing Anak masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, yang pada pokoknya demi kepentingan yang terbaik untuk Para Anak merekomendasikan agar Para Anak diputus pidana dengan syarat berupa pengawasan, sehingga dengan memperhatikan rekomendasi tersebut maka untuk syarat umum dan syarat khusus sebagaimana tersebut diamar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak akan dikenakan pidana dengan syarat yaitu Pengawasan, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh masing-masing Anak tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana dengan syarat, maka masing-masing Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna coklat; dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan masing-masing Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Masing-masing Anak masih berstatus pelajar.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED]
[REDACTED] terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan sesuatu senjata penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan "pidana dengan syarat berupa pengawasan" dengan ketentuan syarat umum yaitu masing-masing Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama waktu 6 (enam) Bulan dan syarat khusus berupa masing-masing Anak tidak boleh keluar dari rumah tempat tinggal di malam hari selama 1 (satu) Tahun kecuali untuk kegiatan keagamaan batas maksimal Pukul 20.00 WIB;
3. Menetapkan apabila pidana dengan syarat berupa pengawasan tersebut tidak dijalankan oleh masing-masing Anak, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
4. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna coklat; dan
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada masing-masing Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan didampingi oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sondang H. Marbun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadapan masing-masing Anak, Penasihat Hukum Para Anak dan Orang Tua masing-masing Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.